

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Sindrom Stoneman

*Fibrodysplasia ossificans progresifiva* (FOP), juga dikenal sebagai *sindrom Stoneman*, adalah kelainan genetik yang sangat langka yang ditandai dengan perkembangan tulang yang tidak normal. Kondisi ini disebabkan oleh pengaktifan mutasi reseptor Aktivin A tipe I (ACVR1), sebuah reseptor yang bertanggung jawab atas protein morfogenetik tulang. FOP mempengaruhi proses perkembangan dan aspek pasca kelahiran, dengan kelainan bawaan *hallux valgus bilateral* menjadi ciri khas dari kondisi ini. Karakteristik *muskuloskeletal* FOP terkait dengan *kondrogenesis* yang tidak teratur, dan kondisi ini ditandai dengan *osifikasi heterotopik* (HO), yang dapat terjadi secara spontan atau akibat trauma. *Flare-up* dan pembengkakan jaringan lunak yang menyakitkan sering kali mendahului HO lokal. Awalnya, *osifikasi* terutama mempengaruhi daerah dekat kerangka aksial sebelum berlanjut ke kerangka apendikular dan daerah lainnya.<sup>4</sup> Pembentukan tulang yang tidak normal ini membatasi mobilitas dan pergerakan sendi, dengan komplikasi tambahan seperti kesulitan berbicara dan menelan, pembatasan saluran napas, dan gangguan pernapasan.

FOP adalah kelainan bawaan langka yang ditandai dengan kelainan bawaan pada jempol kaki, ibu jari, dan tulang belakang, serta pembentukan tulang secara progresif pada otot rangka. Tidak ada kecenderungan ras, etnis, jenis kelamin, atau geografis tertentu, meskipun kasus telah didokumentasikan di berbagai kelompok. Frekuensi FOP diperkirakan satu dari 100.000 berdasarkan penelitian yang dilakukan pada populasi Perancis dan Inggris.<sup>5</sup> Terdapat variasi prevalensi regional, dengan angka yang lebih tinggi ditemukan di wilayah tertentu. Tingkat prevalensi berkisar antara 0,65 hingga 0,47 per juta di Amerika Utara dan Eropa Barat, hingga 0,27 per juta di Amerika Latin, dan angka yang lebih rendah di Afrika

---

<sup>4</sup> Sharma, B., Panagariya, A., Paul, M., & Kumar, K. (2018). Stoneman syndrome: A rare clinical entity. *Neurology India*, 66(2), 531-534.

<sup>5</sup> Guralnick, M. J., Connor, R. T., & Johnson, L. C. (2009). Home-based peer social networks of young children with Down syndrome: A developmental perspective. *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*, 114(5), 340-355.

dan kawasan Asia-Pasifik. Perkiraan prevalensi FOP yang umum dikutip adalah 0,5 per juta orang, kecuali di Inggris (UK) dan Perancis yang melebihi 0,5 per juta.

Kemajuan target terapeutik baru untuk FOP menawarkan potensi besar dalam meningkatkan manajemen gejala, memodifikasi penyakit, dan menyediakan pilihan pengobatan yang dipersonalisasi untuk individu yang terkena dampak. Strategi yang muncul, seperti terapi gen, molekul kecil, pendekatan berbasis sel induk, imunoterapi, dan sistem pengiriman nanopartikel, sedang diselidiki secara aktif untuk menargetkan mekanisme yang mendasari FOP dan menghambat pembentukan tulang abnormal.

Meskipun demikian, tantangan seperti kesulitan rekrutmen karena kelangkaan penyakit, variabilitas penyakit, kurangnya biomarker yang dapat diandalkan, dan pertimbangan etis dalam uji coba terkontrol *plasebo* ada dalam pengembangan target terapi baru untuk FOP. Namun, penelitian dan uji klinis yang sedang berlangsung memberikan harapan untuk meningkatkan strategi manajemen dan pilihan pengobatan. Arah masa depan mencakup identifikasi lebih lanjut dan validasi target, penilaian keamanan dan kemanjuran yang ketat, optimalisasi metode pemberian, seleksi dan stratifikasi pasien, dan eksplorasi terapi kombinasi. Dengan mengungkap mekanisme FOP yang kompleks dan mengembangkan terapi yang ditargetkan, tujuan untuk meningkatkan hasil, modifikasi penyakit, dan pada akhirnya menemukan obat untuk FOP dapat dicapai.

## **2.2 Perbandingan Hukum**

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Perbandingan sistem hukum yaitu membandingkan dua atau lebih sistem hukum pada negara lain, sehingga mendapatkan perbedaan dan persamaan negara satu dengan di negara lain. Mempelajari mengenai sistem hukum berarti harus berangkat dari sejarah hukum yang berbeda, walaupun aturannya agak sama, tetapi pasti berbeda. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Pembagian Hukum itu sendiri di golongankan dalam beberapa jenis : 1. Berdasarkan Wujudnya Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas Lebih menjamin kepastian hukum Sangsi pasti karena jelas tertulis Contoh: UUD, UU, Perda. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). 2. Berdasarkan Ruang atau

Wilayah Berlakunya Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya). Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya). Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya). 3. Berdasarkan Waktu yang Diaturkannya Hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*); disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (*ius constituendum*). Hukum alami (hukum alam).

Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Anglo Saxon (*common law system*). *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. *Common law system* Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law system* dan *common law system* Indonesia menganut kedua-duanya cenderung ke *civil law system* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *common law system*.

Sistem hukum Amerika memiliki beberapa lapisan, mungkin lebih banyak daripada sebagian besar bangsa-bangsa lain. Salah satu alasan adalah pembagian antara undang-undang federal dan negara bagian. Konstitusi menetapkan banyak batas antara hukum federal dan negara bagian. Konstitusi juga membagi kekuasaan federal diantara cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pemerintah (dengan demikian menciptakan suatu "pemisahan kekuasaan" (*checks and balances*) untuk mencegah suatu cabang agar tidak melampaui yang lain), masing-masing memberikan kontribusi khas pada sistem hukum. Dalam sistem tersebut, Konstitusi menjabarkan jenis undang-undang yang dapat diberlakukan kongres.

Bahwa sistem hukum segi kesehatan di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan diantaranya dari sistem hukum Indonesia menganut civil law dan Amerika menganut common law. Sedangkan dari sisi pembuktian Indonesia melakukan pembuktian dengan pembuktian langsung dan Amerika dengan pembuktian terbalik. Kemudian dari bentuk pertanggungjawabannya, Indonesia mengimplementasikannya dalam bentuk Litigasi dan Non litigasi dan Amerika dalam bentuk hukum perdata. Selain itu, dari pengaturan dan pengawasan Indonesia berada di dalam pengawasan Kementerian Kesehatan dan Lembaga profesi seperti MDKDI dan IDI dan Amerika dalam pengawasan badan federal dan yuridiksi negara bagian.

### **2.3 Konsep Perlindungan Hukum**

Untuk teori keadilan merupakan suatu landasan moral yang bersifat normatif dan berhubungan dengan konstitusi bagi hukum. Konsep keadilan secara garis besar ialah suatu upaya untuk pemerataan hak dan kewajiban secara seimbang. Hukum adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya prinsip keadilan, hukum hanya akan menjadi alat kesewenangan para penguasa atau kaum-kaum mayoritas yang bisa dengan seenaknya sendiri bermain-main dengan aturan hukum. Dengan kata lain, mereka dengan bebas mempermainkan dan menarik ulur sistem hukum yang ada. Hukum memang dibuat untuk menjawab keraguan dan memberi suatu kepastian dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum berkaitan erat dengan sesuatu yang nyata dalam masyarakat dan tidak bersifat semu atau batiniyah seperti rasa keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya, seperti contohnya saat perundang-undangan hadir dalam kehidupan masyarakat, saat aturan hukum adat hadir dalam masyarakat. Kepastian hukum akan memberikan efek tenang dan kedamaian dalam masyarakat. Untuk teori kemanfaatan dapat dilihat dari bekerjanya atau efektifnya hukum di masyarakat.

---

<sup>6</sup> Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

Dalam teori ini, hukum digunakan untuk memotret reaksi atau fenomena nyata yang terjadi di masyarakat ketika hukum itu bekerja yang diharapkan dapat memberi manfaat dan daya guna yang nyata dan dapat dirasakan secara merata kedalam setiap lapisan masyarakat yang ada. Bagi aliran utilitas, tujuan hukum semata-mata hanya untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak - banyaknya masyarakat. Hal ini didasari pada sifat asli manusia yang secara harafiah hanya akan mencari keamanan, keuntungan, dan kebahagiaan dalam dirinya. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.<sup>7</sup>

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>8</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula

---

<sup>7</sup> Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

<sup>8</sup> Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.

mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>9</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturanaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,

---

<sup>9</sup> Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.

<sup>10</sup> Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar ilmu hukum.

kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Simanjuntak merumuskan 4 (empat) unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>11</sup>

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif

---

<sup>11</sup> II, B. A. Perlindungan Hukum 1. Pengertian Perlindungan Hukum. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H/2018 M*, 10.

dan upaya represif. Berikut penjelasan upaya preventif serta represif dan contohnya. Upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

## **2.4 Pelayanan Kesehatan**

Jenis pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik juga ada di fasilitas pelayanan kesehatan sekunder atau tingkat kedua, seperti rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D seperti RSUD atau rumah sakit swasta. Serta fasilitas pelayanan kesehatan tersier atau tingkat ketiga, seperti rumah sakit tipe A dan rumah sakit tipe B seperti RSUD serta RSUP ataupun rumah sakit swasta yang lebih besar. Berikut ini penjelasan selengkapnya seputar jenis layanan kesehatan di Indonesia :

- 1. Pelayanan Kedokteran,** Secara sederhana, pelayanan kedokteran yang juga di kenal sebagai medical service adalah pelayanan kesehatan yang cara pengorganisasiannya dilakukan secara individu atau sendiri (solo practice) maupun berkelompok dalam satu organisasi kesehatan (institution). Jenis pelayanan kedokteran ini mempunyai tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan kondisi kesehatan individu pasien dan keluarganya.
- 2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat,** Di samping pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan masyarakat juga dibutuhkan lantaran merupakan bentuk pelayanan dengan cara pengorganisasian dilakukan secara bersama-sama dalam satu organisasi kesehatan. Jenis pemberian layanan medis dasar dan/atau medis spesialisik kepada masyarakat ini mempunyai tujuan utama untuk menyembuhkan, memelihara, dan meningkatkan kesehatan. Serta mencegah penyakit sekelompok atau keseluruhan masyarakat.
- 3. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan,** Berkaitan dengan dua jenis di atas, sistem rujukan kesehatan di Indonesia yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 01 tahun 2012 sangat berperan penting dalam keberlangsungan pelayanan kesehatan. Pasalnya, sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik pelayanan kesehatan. Baik timbal balik vertikal (atau rujukan antar pelayanan kesehatan yang

berbeda tingkatan) maupun horizontal (atau rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan).

Sederhananya, sistem rujukan mengatur darimana dan harus kemana pasien dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keluhan dan keadaan penyakitnya. Secara konsep, sistem rujukan mencakup jenis-jenis layanan kesehatan, seperti:

- Rujukan medis yang meliputi konsultasi untuk keperluan diagnostik, pengobatan, dan tindakan operatif tertentu atau pengiriman spesimen untuk pemeriksaan laboratorium.
- Rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang mana bersifat preventif dan promotif. Contohnya Survey epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau terjangkitnya penyakit menular.

- 4. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap,** Pelayanan rawat jalan (ambulatory) adalah salah satu bentuk pelayanan kedokteran yang tersedia untuk pasien yang tidak membutuhkan pelayanan rawat inap. Jenis pelayanan ini tidak hanya yang terselenggara di fasilitas pelayanan kesehatan setara rumah sakit atau klinik. Tetapi juga terselenggara di rumah pasien (home care) serta di rumah perawatan khusus (nursing homes). Berbeda halnya dengan pelayanan rawat inap atau hospitalization atau opname yang mana merupakan jenis pelayanan kesehatan untuk memfasilitasi proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu dan pasien diinapkan di suatu ruangan perawatan di rumah sakit. Dengan kata lain, pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien dengan menempati tempat tidur perawatan. Untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- 5. Pelayanan Gawat Darurat,** Tak hanya pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pelayanan gawat darurat atau emergency care juga bagian dari pelayanan kedokteran yang pasien butuhkan dalam waktu segera (imediately) untuk menyelamatkan kehidupannya (life saving). Umumnya, pelayanan gawat darurat terbagi ke dalam tiga macam kegiatan di mana terselenggara di Unit

Gawat Darurat (UGD). Ketiga jenis kegiatan pelayanan kesehatan tersebut adalah:

1. Pelayanan gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan pertama dan bahkan pelayanan rawat jalan sehingga dapat menyelamatkan kehidupan pasien.
  2. Pelayanan penyingkapan untuk kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan rawat inap intensif. Atau kasus-kasus gawat darurat yang dinilai berat untuk memperoleh pelayanan rawat inap intensif.
  3. Pelayanan informasi medis darurat untuk kebutuhan menampung serta menjawab semua pertanyaan semua anggota masyarakat tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keadaan medis darurat.
- 6. Pelayanan Dokter Keluarga,** Jenis pelayanan kesehatan yang terakhir adalah layanan dokter keluarga. Sederhananya, pelayanan dokter keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada komunitas dengan titik berat kepada keluarga. Pelayanan dokter keluarga melibatkan dokter keluarga sebagai penyaring di tingkat primer. Dan dokter spesialis di tingkat pelayanan sekunder, rumah sakit rujukan, dan pihak pendana. Di mana semuanya bekerja sama di bawah naungan peraturan dan perundangan-undangan negara. Dokter keluarga tidak hanya memandang pasien sebagai individu yang sakit, tetapi sebagai bagian dari unit keluarga. Yang tidak hanya menanti secara pasif, melainkan juga aktif mengunjungi pasien atau keluarganya. Dengan begitu, pelayanan kesehatan masyarakat dapat terselenggara secara komprehensif, kontinu, integratif, holistik, dan koordinatif. Dengan mengutamakan pencegahan, menimbang peran keluarga dan lingkungan serta pekerjaannya.

Hak pasien merupakan hak yang fundamental dan melindungi kepentingan pasien dalam mendapatkan perawatan yang aman, bermutu, dan terbaik. Namun, meskipun hak pasien telah diatur dalam undang-undang, masih banyak kasus dimana hak pasien diabaikan atau tidak dihormati. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk memahami hak pasien dan menerapkannya dengan baik. Dengan memahami hak pasien dan memberikan perlindungan yang memadai, pasien dapat merasa lebih aman, nyaman, dan percaya diri dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan.

Dalam UU Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, telah diatur tentang kewajiban dan hak baik rumah sakit maupun pasien. Oleh karena itu, penting untuk sama-sama mengetahui apa saja hak-hak pasien dalam layanan kesehatan. Hak-hak pasien dalam layanan kesehatan sama saja dengan hak pasien sindrom stoneman yaitu:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter, dokter gigi dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak pasien dalam layanan kesehatan tidak boleh diabaikan, karena hak tersebut adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberian informasi yang jelas dan akurat, pemenuhan hak untuk memilih jenis perawatan yang diinginkan, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan penyalahgunaan informasi kesehatan. Peningkatan pemahaman masyarakat dan tenaga medis mengenai hak-hak pasien sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan adil. Dengan demikian, hak-hak pasien harus senantiasa dijaga dan dilindungi demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.